



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 01 Tahun 2014**

Tentang
**PENETAPAN WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN 2014**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, setelah :

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkannya Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014;
- b. Berdasarkan pada diktum (a) di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima menerbitkan Keputusan Tentang Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 110/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 99/Kpts/KPU-Prov-017/2014 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 26A Tahun 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 119/KPU/II/2014, Perihal Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014 tanggal 28 Februari 2014;
 9. Hasil Rapat Koordinasi Tentang Penyusunan Jadwal Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Pemilihan Umum antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 2 Maret 2014;
 10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 tanggal 2 Maret 2014;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Penetapan Waktu, Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

- Kedua : Penetapan zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas didasarkan pada 5 (lima) Daerah Pemilihan dengan memperhatikan :
1. Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta;
 2. Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Ketiga : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua di atas dilakukan oleh seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (12 (dua belas) Partai Politik) berdasarkan nomor urut Partai Politik tersebut.
- Keempat : Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dimaksud mendapatkan jatah masing-masing 3 (tiga) kali untuk 1 (satu) Daerah Pemilihan dengan total keseluruhan sebanyak 15 (lima belas) kali untuk 5 (lima) Daerah pemilihan;
- Kelima : Keputusan ini menjadi dasar pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Bima
Tanggal : 2 Maret 2014

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

Kasubag Hukum,

TTD

SITI NURSUSILA



ZAINAL ABIDIN

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Panwaslu Kabupaten Bima di Panda;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima di Bima;
5. Kapolres Bima di Panda;
6. Kapolres Bima Kota di Raba;
7. Seluruh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun 2014 di Bima;
8. Peringgal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Maret 2014

TENTANG : PENETAPAN WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

NO.	TANGGAL	DAPIL										KAMPANYE PUSAT	KAMPANYE PROVINSI	KETERANGAN
		I		II		III		IV		V				
		PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE			
1	16 MARET 2014	1	15	2	8	3	9	4	10	5	14	9, 10, 14, 15	4, 15, 8	
2	17 MARET 2014	2	7	3	9	4	1	5	14	6	15		5, 1, 9	1. NASDEM
3	18 MARET 2014	3	9		10	5	14	6	15	7	2		6, 2, 10	2. PKB
4	19 MARET 2014	5	10	4	14		2	7	3	8	1	1, 2, 3, 4	7, 3, 14	3. PKS
5	20 MARET 2014	4	14	6	15	7	10	8		9	3		8, 4, 15	4. PDIP
6	21 MARET 2014		8	5		9			1		4		9, 5, 1	5. GOLKAR
7	22 MARET 2014	6		7	1	8	15	9	2	10			10, 6, 2	6. GERINDRA
8	23 MARET 2014	7	1	8	2	6	3	10	4	14	5	5, 6, 7, 8	14, 7, 3	7. DEMOKRAT
9	24 MARET 2014	8	2	9	3		4	14	5	15	6		15, 8, 4	8. PAN
10	25 MARET 2014	9	3	10	4	14	5	15	6	1	7		1, 9, 5	9. PPP
11	26 MARET 2014	10	4	14		15	6	1	7	2	8		2, 10, 6	10. HANURA
12	27 MARET 2014	14	5	15	6	10	7	2		3	9	9, 10, 14, 15	3, 14, 7	14. PBB
13	28 MARET 2014	15			7	1			8	4			4, 15, 8	15. PKP INDONESIA
14	29 MARET 2014		6	1	5	2	8	3	9		10		5, 1, 9	
15	30 MARET 2014	1	7	8	2	9	3	4	10	14	6	1, 2, 3, 4	6, 2, 10	
16	31 MARET 2014		4	9	3	6	10	14		5	15		Hari Raya Nyepi	JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PUTARAN 3 DI LOT UNTUK MENENTUKAN WAKTU KAMPANYE PAGI ATAU SORE
17	1 APRIL 2014	9	3	4		14	5	15	8	7	1		7, 3, 14	
18	2 APRIL 2014	10		5	1	15	4		7	2	8		8, 4, 15	
19	3 APRIL 2014	14	5		15		1	2	6	9			9, 5, 1	
20	4 APRIL 2014	8	2	10	6	7		5	1		3	5, 6, 7, 8	10, 6, 2	
21	5 APRIL 2014	15	6	7	14	2	8	3	9	4	10		14, 7, 3	

- = Jadwal Kampanye Pusat
- = Jadwal Kampanye Propinsi
- = Jadwal Kampanye Pusat bertepatan dengan Provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



Catatan :

- Kampanye dilaksanakan pada pagi hari pukul 09.00 - 12.00 Wita dan sore hari pukul 14.00 - 17.00 Wita
- Peserta pemilu harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye

Ditetapkan di : Bima
Tanggal : 2 Maret 2014

TTD

SITI NURSUSILA, S.Ip., M.MSip

SALINAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Maret 2014

TENTANG : PENETAPAN WAKTU, TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

DAFTAR LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2014

NO.	NAMA LAPANGAN, GEDUNG/AULA	LOKASI KAMPANYE				KET.
		DESA	KECAMATAN	TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT PROVINSI	
1	Lapangan Bola Gaga	Desa Kawinda To'i	TAMBORA	√		
2	Lapangan So Na'e	Desa Kawinda Na'e		√		
3	Lapangan Lab. Kananga	Desa Lab. Kananga		√		
4	Lapangan Nguwu Ponda	Desa Oi Panihi		√		
5	Lapangan Oi Bura	Desa Oi Bura		√		
6	Lapangan Sera Kara	Desa Oi Katupa		√		
7	Lapangan Bola Rasabou	Desa Rasabou		√		
1	Lapangan La Hami Kore	Desa Kore	SANGGAR	√	√	
1	Lapangan Sampungu	Desa Sampungu	SOROMANDI	√		
2	Lapangan Sai	Desa Sai		√		
3	Lapangan Kananta	Desa Kananta		√		
4	Lapangan Saruta	Desa Puntii		√		
5	Lapangan Wadukopa	Desa Wadukopa		√		
6	Lapangan Bajo	Desa Bajo		√	√	
1	Lapangan La Hila I	Desa Kala	DONGGO	√		
2	Lapangan La Hila II	Desa Mpili		√		
3	Lapangan Sukamaju	Desa Doridungga		√	√	
1	Lap. Dena / Gedung Serba Guna	Desa Dena	MADAPANGGA	√	√	
2	Lapangan Bolo	Desa Bolo		√		
3	Lapangan Monggo	Desa Monggo		√		
4	Lapangan Ndano	Desa Ndano		√		
5	Lapangan Tonda	Desa Tonda		√		
6	Lapangan Woro	Desa Woro		√		
7	Lapangan Campa	Desa Campa		√		
8	Lapangan Madawau	Desa Madawau		√		
1	Lapangan Bola Menara	Desa Rada	BOLO	√		
2	Gedung Paruga Na'e	Desa Kananga		√	√	
3	Lapangan Bola Fajar	Desa Tambe		√		

24

NO.	NAMA LAPANGAN, GEDUNG/AULA	LOKASI KAMPANYE				KET.
		DESA	KECAMATAN	TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT PROVINSI	
1	Lapangan Garuda Nisa	Desa Nisa	WOHA	√	√	
2	Lapangan Bola Talabiu	Desa Talabiu		√		
3	Lapangan Bola Samili	Desa Samili		√		
4	Lap. Lokasi Pembangunan Kantor Bupati Bima	Desa Dadibou		√		
5	Lapangan Bola Rajawali	Desa Risa		√		
1	Lapangan Baralau	Desa Baralau	MONTA	√		
2	Lapangan Sakuru	Desa Sakuru		√		
3	Lapangan Bola Tangga	Desa Tangga		√		
4	Lapangan Mekar Sie	Desa Sie		√	√	
5	Lapangan Bola Simpasai	Desa Simpasai		√		
6	Lapangan Bola Sondo	Desa Sondo		√		
1	Lapangan Bola Desa Parado Wane	Desa Parado Wane	PARADO	√		
2	Lapangan Desa Parado Rato	Desa Parado Rato		√	√	
3	Lapangan Paranaka	Desa Kanca		√		
4	Lapangan Bola Desa Kuta	Desa Kuta		√		
5	Lapangan Bola Desa Lere	Desa Lere		√		
1	Lapangan Cenggu	Desa Cenggu	BELO	√	√	
2	Lapangan Ngali	Desa Nglai		√		
3	Lapangan Ncera	Desa Ncera		√		
4	Lapangan Roka	Desa Roka		√		
1	Lapangan Teke	Desa Teke	PALIBELO	√		
2	Lapangan Ragi	Desa Ragi		√		
3	Lapangan Pacuan Kuda	Desa Panda		√	√	
4	Lapangan Panda	Desa Panda		√		
1	Lapangan Umum Wawo	Desa Maria Utara	WAWO	√	√	
2	Paruga Na'e Wawo	Desa Maria		√	√	
3	Lapangan Umum Raha	Desa Raha		√		
4	Lapangan Kambilo	Desa Kambilo		√		
1	Lapangan Desa Kaboro	Desa Kaboro	LAMBITU	√		
2	Lapangan Desa Kuta	Desa Kuta		√		
3	Lap. Desa Teta Dusun Teta II	Desa Teta		√		
4	Lapangan Desa Londu	Desa Londu		√		
5	Lap. Desa Kaowa Dusun Oi Wau	Desa Kaowa		√		

NO.	NAMA LAPANGAN, GEDUNG/AULA	LOKASI KAMPANYE				KET.
		DESA	KECAMATAN	TINGKAT KABUPATEN	TINGKAT PROVINSI	
1	Lapangan Temba Romba	Rato	LAMBU	√	√	
2	Lapangan Bou	Lanta		√		
3	Lapangan Lanta Barat	Lanta Barat		√		
4	Lapangan Simpasai	Simpasai		√		
5	Lapangan Kale'o	Kale'o		√		
6	Lapangan Melayu	Melayu		√		
7	Lapangan Lambu	Lambu		√		
8	Lapangan Nggelu	Nggelu		√		
1	Lapangan Semangka	Desa Naru	SAPE	√	√	
2	Lapangan Putih	Desa Sangia		√	√	
3	Gedung Serba Guna Kec. Sape	Desa Naru		√	√	
1	Lapangan Bola Waworada	Desa Waworada	LANGGUDU	√		
2	Lapangan Monginsidi	Desa Rupe		√		
3	Lapangan Bola Karumbu	Desa Karumbu		√	√	
4	Lapangan Bola Doro O'o	Desa Doro Oo		√		
5	Lapangan Dumu	Desa Dumu		√		
6	Gedung Planet	Desa Karumbu		√		
1	Lapangan Bola Nggaro rangga	Desa Kole	AMBALAWI	√		
2	Lapangan Bola Rite 2	Desa Rite		√		
3	Lapangan Rasabou, Tampoku	Desa Tolowata		√		
4	Lapangan Bola Nanga Raba	Desa Nipa		√	√	
5	Lapangan Bola Mawu	Desa Mawu		√		
6	Lapangan Bola Nggarorangga	Desa Talapiti		√		
1	Lapangan Bola Tawali	Desa Tawali	WERA	√	√	
2	Lapangan Bola Banta	Desa Nanga Wera		√		
3	Lapangan Bola Sangiang	Desa Sangiang		√		
4	Lapangan Wora	Desa Wora		√		
5	Lapangan Bola Nunggi	Desa Nunggi		√		
6	Lapangan Bola Ntoke	Desa Ntoke		√		

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Bima
Tanggal : 2 Maret 2014

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

SITI NURSUSILA

